



## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 01 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Duku, RT 034, RW 012, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1999, Pemohon pernah menikah dengan Kasraniansyah bin Asdar sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah nomor 144/62/V/1999, tertanggal 31 Mei 1999 di Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1.1. Anak I binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 06 Maret 2004;
  - 1.2. Anak II binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 16 Maret 2005;
2. Bahwa Kasraniansyah bin Asdar telah meninggal dunia di Tanjung Selor pada tanggal 20 Oktober 2020 karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat



Halaman 1 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, berdasarkan Akta Kematian nomor 6404 CLT 2610200900115;

3. Bahwa selama pernikahan antara Kasraniansyah bin Asdar dengan Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa oleh karena anak almarhum Kasraniansyah bin Asdar yang bernama Anak I binti Kasraniansyah dan Anak II binti Kasraniansyah tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali untuk mencairkan dana TASPEN di BPD Tanjung Selor dengan nomor rekening 0072076969 an. Kasraniansyah;

5. Bahwa kedua orang tua almarhum Kasraniansyah bin Asdar yaitu bapak Asdar dan ibu Armiah telah meninggal dunia;

6. Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi wali lainnya dari almarhum Kasraniansyah bin Asdar;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian dengan tujuan Mencairkan dana taspen di BPD Tanjung Selor dengan nomor rekening 0072076969 an. Kasraniansyah;

8. Bahwa oleh karenanya pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa, Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon dengan almarhum Kasraniansyah bin Asdar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum Kasraniansyah bin Asdar dengan Pemohon bernama:
  - 2.1. Anak I binti Kasraniansyah;
  - 2.2. Anak II binti Kasraniansyah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Halaman 2 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan telah pula menerangkan bahwa Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon dan almarhum Kasraniansyah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmirah NIK 6404054109690001 tertanggal 29 Desember 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasraniansyah NIK 6404050203660003 tertanggal 22 November 2018 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051402080014 atas nama Hasmirah tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-21122020-0003 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor 4477/53/A.1/Bul/2004 tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis



Halaman 3 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor 6404 CLT 2610200900115 tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak I NIK 6404054603040001 tertanggal 31 Maret 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anak II NIK 6404055603050001 tertanggal 7 Desember 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/62/V/99 tanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Pare Pare. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/11/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Pare Pare. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara atas nama Kasraniansyah dengan Nomor rekening 0072076969 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Kaltimara Cabang Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat



Halaman 4 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.11;

B.-----

Saksi:

1. Andi Arsyad bin Andi Pamessangen, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kolonel Soetadji RT.011 RW.004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bupaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Kasraniansyah yang dahulu adalah suami Pemohon yang telah meninggal 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kasraniansyah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten Bulungan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Kasraniansyah telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak II berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sejak almarhum Kasraniansyah meninggal dunia yang mencukupi kebutuhan anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa setelah Kasraniansyah meninggal dunia Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya sedangkan anak-anak Pemohon tinggal bersama di Kasraniansyah dengan Pemohon bersama kakak tirinya;
- Bahwa Pemohon masih mengunjungi anak-anak Pemohon dan hubungan antara Pemohon dan anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

2. Bahar bin Parangai, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD tempat kediaman di Jalan Jeruk RT.34 RW.11,



Halaman 5 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten  
Bupaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Kasraniansyah yang dahulu adalah suami Pemohon yang telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kasraniansyah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Bulungan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Kasraniansyah telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II berumur 16 (enam belas) tahun namun saksi lupa nama anak pertama yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sejak almarhum Kasraniansyah meninggal dunia Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan anak-anak Pemohon dan almarhum Kasraniansyah;
- Bahwa setelah Kasraniansyah meninggal dunia saksi sudah tidak pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Kasraniansyah dan yang saksi ketahui hanya anak-anak Pemohon dan Kasraniansyah masih tinggal di rumah orangtua mereka;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Khomairoh Nindya



Halaman 6 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah binti Kasraniansyah dan Anak II binti Kasraniansyah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas;
2. Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut bernama Kasraniansyah yang merupakan suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Kasraniansyah;
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, Pemohon telah menikah dengan Ali Ilham A Parenrengi;
5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. Hasmirah, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 01 September 1969 agama Islam dengan status perkawinan cerai mati dan beralamat di Jalan Duku RT.34 RW.12 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Anak I, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 06 Maret 2004 agama Islam, dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak adalah anak kandung dari Kasraniansyah dan Hasmirah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Anak II, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 16 Maret 2005, agama Islam, dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak adalah anak kandung dari Kasraniansyah dan Hasmirah 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
4. Kasraniansyah lahir di Berau pada tanggal 02 Maret 1966 dan telah meninggal dunia di Bulungan pada tanggal 20 Oktober 2020;



Halaman 7 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan dalil permohonan Pemohon angka 1.1, 1.2, 2 (dua) dan 4 (empat). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Kasraniansyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta Kasraniansyah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang bahwa bukti surat P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Pare pare, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Kasraniansyah bin Asdar telah menikah dengan Hasmirah binti Abdullah K.S. *in case* Pemohon pada tanggal 30 Mei 1999;

Menimbang bahwa bukti surat P.9 jika dihubungkan dengan bukti surat P.3 dan P.4 terbukti bahwa saat Kasraniansyah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 dan dalam bukti surat P.3 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2020 status perkawinan Hasmirah *in casu* Pemohon adalah cerai mati. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 3 (tiga) maka terbukti bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum Kasraniansyah hingga pada saat meninggalnya Kasraniansyah;

Menimbang bahwa bukti surat P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Pare Pare, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Ali Ilham A. Parenrengi bin H. Andi Parenrengi (Alm) telah menikah dengan Hasmirah binti Abdullah K.S. *in case* Pemohon pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang bahwa bukti surat P.11 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen yang dikelurakan oleh Pejabat Bank Kaltimtara Cabang Tanjung Selor., oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

Nomor rekening : 0072076969;

Nama : Kasraniansyah;

NIK : 6404050203660003;



Halaman 8 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Kasraniansyah adalah pemilik rekening tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa keterangan saksi Andi Arsyad bin Andi Pamessangen dan saksi Bahar bin Parangai mengenai:

- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Kasraniansyah yang telah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum Kasraniansyah semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten Bulungan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Kasraniansyah telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah almarhum Kasraniansyah meninggal dunia Pemohon lah yang mencukupi kebutuhan anak-anak Pemohon dengan almarhum Kasraniansyah;
- Bahwa setelah almarhum Kasraniansyah meninggal dunia, anak-anak Pemohon dengan Kasraniansyah tetap tinggal di rumah orang tua mereka;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi Andi Arsyad bin Andi Pamessangen adalah adik ipar Pemohon dan saksi Bahar bin Parangai adalah tetangga Pemohon. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:



Halaman 9 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



1. Bahwa Pemohon dan Kasraniansyah bin Asdar adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1999 tercatat pada KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare Pare dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1.1. Anak I binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor, tanggal 06 Maret 2004 yang sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

1.2. Anak II binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor, tanggal 16 Maret 2005 yang sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

2. Bahwa Kasraniansyah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020;

3. Bahwa semasa hidupnya Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum Kasraniansyah;

4. Bahwa anak-anak Pemohon dengan almarhum Kasraniansyah bertempat tinggal di Jalan Duku RT.034 RW.012, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan tetap berada di bawah tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ali Ilham A. Parenrengi bin H. Andi Parenrengi pada 12 Maret 2021 tercatat pada KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare Pare;

6. Bahwa Pemohon tetap membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon dengan almarhum Kasraniansyah dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan penunjukan wali dari Pemohon telah sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat 1, Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perwalian dimaksud mengenai



Halaman 10 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi anak maupun harta bendanya, dan seorang wali harus mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila wali tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kekuasaan wali dapat dicabut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama :

1. Khomairoh Nindya Azizah binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor, tanggal yang sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
2. Anak II binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor, tanggal 16 Maret 2005 yang sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Halaman 11 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Kasraniansyah yang bernama :
  - 2.1. Anak I binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor, tanggal 06 Maret 2004 (umur 17 tahun dan 4 bulan);
  - 2.2. Anak II binti Kasraniansyah, lahir di Tanjung Selor, tanggal 16 Maret 2005 (umur 16 tahun dan 4 bulan);hingga kedua anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

T.T.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.  
Hakim Anggota,

T.T.d

Ketua Majelis

T.T.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.



Halaman 12 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**T.T.d**

**Hasnaini, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp235.000,00</b>
( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )	



*Halaman 13 dari 13*  
*Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.TSe*